

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG

Pada hari ini Jumat Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2017 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andrian Tedjo Wibowo
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Usaha Pictograph)
Alamat : Perum Metland Tambun Cluster Limonia L8 No. 6 RT 005/RW 008

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Nama : Hari Wirawan
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Seroja Blok B8 No. 118 RT 001/RW 001 Meulaboh

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- a. Dengan ini menyatakan. bahwa PIHAK PERTAMA telah dengan sah meminjam uang kepada PIHAK KEDUA, sebesar RP. 40.000.000,. (Empat Puluh juta Rupiah).
- b. PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima jumlah uang tersebut secara lengkap dari PIHAK KEDUA sebelum penandatanganan Surat Perjanjian ini, sehingga Surat Perjanjian ini diakui oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah.
- c. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan berhutang dari PIHAK PERTAMA tersebut di atas.
- d. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat serta ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini yang diatur dalam 8 (delapan) pasal sebagai berikut :

Pasal 1 PEMBAYARAN

1. Pemberian dana dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer bank dengan rincian sebagai berikut:
No Rekening : 0660918248
Bank : Bank Central Asia KCU Bekasi
Nama : Andrian Tedjo Wibowo
2. Pengembalian dana dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank dengan rincian sebagai berikut :
No Rekening : 8645015378

Bank : Bank Central Asia (BCA) cabang cemara asri
Nama : Hari Wirawan

Pasal 2 BUNGA

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar bagi hasil atas uang pinjaman tersebut sebesar 9% (9 persen) atau sejumlah Rp. 3. 600.000,- dari total pinjaman Rp. 40.000.000,- sehingga jumlah dana yang harus dikembalikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 43.600.000,-
2. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pengembalian pinjaman beserta bagi hasil yaitu:
Pengembalian pembayaran dalam jangka waktu 3 bulan dari tanggal peminjaman yaitu jatuh pada hari Sabtu, 11 November 2017.
3. Jika dalam waktu yang disepakati yaitu tanggal 11 November 2017 (3 bulan dari masa pinjaman) PIHAK PERTAMA belum juga dapat menyelesaikan pembayaran, maka akan terhitung bunga sebesar Rp. 500.000/minggu (7 hari berjalan) dan selambat – lambatnnya selama 4 minggu atau sebesar Rp. 2.000.000,-

Pasal 3 PELANGGARAN

Jika PIHAK PERTAMA lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA atas salah satu atau beberapa kewajibannya sebagaimana yg disebutkan dalam Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak menagih secara segera sekaligus jumlah hutang pinjaman tersebut meskipun jatuh tempo perjanjian belum dicapai.

Pasal 4 HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN

PIHAK KEDUA berhak menagih kembali seluruh uang hutang PIHAK PERTAMA secara sekaligus, apabila :

1. PIHAK PERTAMA meninggal dunia sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini, kecuali jika ahli waris PIHAK PERTAMA sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan isi Surat Perjanjian ini.

Pasal 5 BIAYA PENAGIHAN

Semua biaya penagihan hutang tersebut diatas, termasuk biaya juru sita dan biaya-biaya kuasa PIHAK KEDUA untuk menagih hutang tersebut, menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
BIAYA-BIAYA LAINNYA

Biaya pembuatan Surat Perjanjian ini dan segala biaya yang berhubungan dengan hutang pinjaman tersebut di atas menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang ini telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul.
2. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada (Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh) dengan segala akibatnya.

Pasal 8
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Bekasi

11 Agustus 2017

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



(Andrian Tedjo Wibowo)

(Hari Wirawan)